



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 175 / IV.02 / HK / 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan pemerintah memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan kalpataru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyebarluaskan informasi tentang pencalonan penerima Penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas dan instansi pemerintah dan swasta;
 - b. Menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matrik, mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
 - c. Meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - d. Melaksanakan penilaian lapangan dan evaluasi terhadap calon penerima Penghargaan Kalpataru;
 - e. Mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan pada Gubernur ;
 - f. Meneliti dan mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-4-2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKERTARIS DAERAH PROVINSI,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta,
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta,
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung,
4. Rektor Universitas Lampung, di Bandar Lampung
5. Bupati / Walikota Se-Provinsi Lampung,
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Telukbetung,
7. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan,
8. Himpunan Keputusan.